



PERBEKEL ALASANGKER

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN *KELIAN* DAN *PRAJURU* SUBAK, DAN SUBAK ABIAN DI DESA  
ALASANGKER KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa subak sebagai organisasi tradisional dibidang pertanian merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu untuk dilestarikan;
  - b . bahwa sesuai dengan ketentuan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal bersekala desa, pemerintah desa dapat melaksanakan upaya-upaya pelestarian dimaksud huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Perbekel tentang Penetapan nama-nama *kelian* dan *prajuru* subak, dan Subak Abian di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
17. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Alasangker Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Alasangker Nomor 3 Tahun 2023. (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 3).

22. Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat, Insentif kelian dan prajuru subak, dan Honor Tenaga Kontrak. (Berita Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Kelian dan Prajuru Subak, dan Subak Abian di Desa Alasanger sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Kelihan Subak adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan awig-awig subak;
  - b. Menjalankan amanat dari krama subak;
  - c. Mengupayakan perdamaian dan penyelesaian sengketa subak;
  - d. Mewakili subak dalam melakukan perbuatan hukum;
  - e. Mengurus dan mengatur pengelolaan kekayaan subak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Alasanger  
pada tanggal 12 Januari 2023  
PERBEKEL ALASANGER,

(I WAYAN SITAMA)

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
NOMOR : 20 TAHUN 2023  
TENTANG : PENETAPAN KELIAN DAN PRAJURU SUBAK, DAN SUBAK ABIAN DI  
DI DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG,  
KABUPATEN BULELENG

---

DAFTAR NAMA-NAMA KELIAN DAN PRAJURU SUBAK, DAN SUBAK ABIAN DI  
DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

1. Subak Desa :
  - a. Kelian : Nyoman Wirtana
  - b. Sekretaris : Ketut Redana
  - c. Bendahara : Ketut Sukrawa
  
2. Subak Pendem :
  - a. Kelian : Kadek Bagiasa
  - b. Sekretaris : Nyoman Gunung
  - c. Bendahara : Ketut Sumantra
  
3. Subak Babakan Alasangker :
  - a. Kelian : Ketut Suparma
  - b. Sekretaris : Ketut Subawa
  - c. Bendahara : Ketut Wardana
  
4. Subak Bengkel :
  - a. Kelian : Made Sutarma
  - b. Sekretaris : Nyoman Pasek
  - c. Bendahara : Made Santep
  
5. Subak Bongol :
  - a. Kelian : Gede Yasa
  - b. Sekretaris : Komang Suwire
  - c. Bendahara : Nyoman Rengga
  
6. Subak Pemuhunan :
  - a. Kelian : Kadek Kertiyasa
  - b. Sekretaris : Nengah Sukadana
  - c. Bendahara : Komang Kariawan
  
7. Subak Babakan Anyar :
  - a. Kelian : Gede Someyasa
  - b. Sekretaris : Nengah Ardana
  - c. Bendahara : Putu Kariasa
  
8. Subak Juwuk Manis:
  - a. Kelian : I Gusti Nyoman Mahayasa
  - b. Sekretaris : Gusti Putu Suama
  - c. Bendahara : I Ketut Toya
  
9. Subak Diwang :
  - a. Kelian : Nengah mawa
  - b. Sekretaris : Wayan Pasek Datri
  - c. Bendahara : I Nyoman Tangkas

10. Subak Abian Asti Taman Sari:
- a. Kelian : Nyoman Wirtana
  - b. Sekretaris : Ketut Sudara
  - c. Bendahara : I Putu Wiyasa

11. Subak Abian Wanawe Kertha:
- a. Kelian : Wayan Widiarsa
  - b. Sekretaris : Kadek Bagiana
  - c. Bendahara : Wayan Wara

PERBEKEL ALASANGKER,

(I WAYAN SITAMA)